



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 76/Pdt.P/2021/PN Pre

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**IRA,** Tempat / Tanggal lahir Parepare, 10 Agustus 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Jend. M. Yusuf, RT.001/RW.001 Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 29 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dibawah register Nomor : 76/Pdt.P/2021/PN Pre tanggal 30 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya Pemohon (IRA) adalah kakak kandung dari Termohon (HENDRA), Pemohon dan Termohon adalah anak dari pasangan suami istri yaitu Ibu bernama IDINI, dan Ayah bernama ABD.RAUF.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung berdasarkan KK dari IRA no. 7372011410110007 dan KK dari HENDRA no. 7372012809200004.
3. Bahwa Termohon sebagai adik kandung dari Pemohon berada dalam kondisi sakit gangguan Jiwa Atau tidak sehat, sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingan keperdataan oleh seorang pengampu;

Penetapan Nomor : 24/ Pdt.P/2020/ PN Pre Halaman 1 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat Ini Pemohon Ingin menjaminkan Sertifikat No. 472 dan adik pemohon merupakan ahli waris dimana saat ini pemohon tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dikarenakan adik pemohon sakit gangguan jiwa atau tidak sehat sehingga pemohon membutuhkan penetapan sebagai pengampu terhadap adik pemohon yang bernama HENDRA
5. Bahwa pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Termohon (Hendra) pengampuan sebagai adik dari Pemohon (Ira) berada dalam kondisi sakit gangguan jiwa atau tidak sehat sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum
3. Menyatakan sah secara hukum (*verklaart von het rechts*) HENDRA berada di bawah pengampuan (*onder curatele gesteld*) oleh pemohon sebagai pengampu, yang wajib menyelenggarakan kepentingan hukum termohon pengampuan, termasuk kepentingan keperdataannya.
4. Menyatakan sah secara hukum pemohon bertindak mewakili termohon HENDRA untuk mengurus, menandatangani, menjaminkan sertifikat No. 472 yang ada pada saat ini maupun yang akan dibuat di kemudian hari.
5. Menyatakan sah secara hukum IRA sebagai *curator* dari *kurandus* HENDRA untuk bertindak mewakili termohon dalam melaksanakan segala perbuatan hukum yang akan timbul, termasuk kepentingan keperdataannya.

Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK : 7372015008870002, atas nama IRA, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK : 7372013112940062, atas nama HENDRA, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda **P-2**;

Penetapan Nomor : 76/ Pdt.P/ 2021/ PN Pre Halaman 2 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Keluar Nomor 440/1931/XII/2017 atas nama HENDRA, yang dikeluarkan oleh Direktur RSKD Prov. Sul-Sel, tertanggal 6 Desember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Pemulangan Pasien dan Pengawasan Selanjutnya (Follow-UPG) Nomor : 440-3/11932/XII/2017 atas nama HENDRA, yang dikeluarkan oleh Direktur RSKD Prov. Sul-Sel, tertanggal 11 Desember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor : 464.3/01/Lemoe atas nama HENDRA, yang dikeluarkan oleh Lurah Lemoe, tertanggal 02 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 464.4/36/Lemoe atas nama I DINI, yang dikeluarkan oleh Lurah Lemoe, tertanggal 03 November 2019, telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor : 472 atas nama Pemegang Hak DINI, telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 07 November 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7372012809200004, tertanggal 16 September 2021, telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7372011410110007, tertanggal 07 Pebruari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda **P-10**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat **P-1** sampai dengan **P-10** oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka dapatlah dijadikan sebagai alat bukti. Sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

*Penetapan Nomor : 76/ Pdt.P/ 2021/ PN Pre Halaman 3 dari 7*



1. Saksi **Juliani**;
2. Saksi La Kabu;
3. Saksi Abd. Rauf;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka dianggap telah termuat seluruhnya dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Parepare menetapkan Pemohon adalah orang yang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari adik kandungnya yang bernama Hendra, dan dapat bertindak mewakili anak dalam berbagai tindakan dan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas dengan dikuatkan oleh keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar Pemohon berdomisili Jl. Jend. M. Yusuf, RT.001/RW.001 Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare; (**P-1 dan P-9**);
- Bahwa orang tua yakni I DINI dan Abd. Rauf menikah dan dikarunia 2 (dua) orang anak yakni IRA (pemohon) dan Hendra;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yakni I Dini telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 ahli waris yakni ayah Pemohon Abd. Rauf, Pemohon Ira dan adik kandung Pemohon yakni Hendra; (**P-6 dan P-8**)
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Hendra telah dewasa (**P-2**);
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Hendra mengalami gangguan kejiwaan sejak SMA hingga saat ini dan belum pernah menikah; (**P-3, P-4 dan P-5**);

Penetapan Nomor : 76/ Pdt.P/ 2021/ PN Pre Halaman 4 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Hendra dibawah Pengawasan dan dirawat oleh Pemohon karena sebelum meninggal ayah kandung pemohon telah pisah rumah dengan Ibu Pemohon;
- Bahwa ayah kandung pemohon tidak berkeberatan apabila Pemohon yang diberikan hak pengampuan atas adik kandung pemohon;
- Bahwa benar Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon berdomisili di Jl. Jend. M. Yusuf, RT.001/RW.001 Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Parepare, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 433 KUHPerdata yang berbunyi "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan".

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian maka Hakim berpendapat bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Hendra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Parepare pada tanggal 31 Desember 1994 tersebut telah dewasa dan sedang berada dalam keadaan gangguan kejiwaan (Bukti **P-3** dan **P-4**), sehingga konsekuensi hukumnya tidak dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum.

Menimbang, bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Hendra, dirawat oleh Pemohon karena ayah kandung pemohon telah pisah rumah dengan Ibu kandung Pemohon sebelum ibu kandung Pemohon meninggal dunia, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai Wali Pengampu dari adik kandung Pemohon yang bernama Hendra;

*Penetapan Nomor : 76/ Pdt.P/ 2021/ PN Pre Halaman 5 dari 7*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, cukup beralasan untuk Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari adik kandung Pemohon yang bernama Hendra , jenis kelamin laki-laki, lahir di Parepare pada tanggal 31 Desember 1994 tersebut telah dewasa dan sedang berada dalam keadaan gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali Pengampu maka Pemohon dapat melakukan tindakan dan perbuatan hukum untuk Kepentingan hukum adik kandung Pemohon yang bernama Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan ini dari Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dikabulkan, maka selanjutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon (Hendra) pengampuan sebagai adik dari Pemohon (Ira) berada dalam kondisi sakit gangguan jiwa atau tidak sehat sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hokum;
3. Menyatakan sah secara hukum (*verklaart von het rechts*) HENDRA berada di bawah pengampuan (*onder curatele gesteld*) oleh pemohon sebagai pengampu, yang wajib menyelenggarakan kepentingan hukum termohon pengampuan, termasuk kepentingan keperdataannya.
4. Menyatakan sah secara hukum pemohon bertindak mewakili termohon HENDRA untuk mengurus, menandatangani, menjaminkan sertifikat No. 472 yang ada pada saat ini maupun yang akan dibuat di kemudian hari.
5. Menyatakan sah secara hukum IRA sebagai *curator* dari *kurandus* HENDRA untuk bertindak mewakili termohon dalam melaksanakan segala perbuatan hukum yang akan timbul, termasuk kepentingan keperdataannya.
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 76/ Pdt.P/ 2021/ PN Pre Halaman 6 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 oleh Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Parepare, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 76/Pdt.P/2020/PN Pre tanggal 30 November 2021, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ARIFUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare serta dihadiri oleh pemohon secara elektronik;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

t.t.d

t.t.d

**ARIFUDDIN, S.H.,**

**MOCHAMAD RIZQI NURRIDLO, S.H.,**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp. 3.000,-
PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 113.000,-

(seratus tiga belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 76/ Pdt.P/ 2021/ PN Pre Halaman 7 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)